

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1952

TENTANG

PENETAPAN "UNDANG- UNDANG DARURAT TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU MASIH
TERBUKANYA DINAS TAHUN-ANGGARAN 1950" SEBAGAI UNDANG UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-
undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan
"Undang-undang Darurat tentang memperpanjang waktu masih
terbukanya dinas tahun-anggaran 1950" (Undang-undang
Darurat Nr 22 tahun 1951);
b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
menyetujui isi Undang-undang Darurat itu;

Mengingat : pasal 97 jo. pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan: Undang-undang Tentang Penetapan "Undang-undang Darurat
Tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun
Anggaran 1950" Sebagai Undang-undang.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaksud dalam Undang-undang Darurat tentang
memperpanjang waktu masih terbukanya dinas tahun-anggaran 1950 (Undang-
undang Darurat Nr 22 tahun 1951) ditetapkan sebagai Undang-undang yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal tunggal. Menyimpang dari ayat terakhir dari pasal 11 "Indische
Comptabiliteitswet" (Staatsbtad 1925 No. 448 sebagaimana diubah dengan
Staatsblad 1935 No. 1), menetapkan, bahwa terhadap anggaran belanja buat tahun
1950 dinas masih terbuka sampai tanggal 1 Januari dari tahun kedua yang berikut
pada tahun dinas untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan
menjelankan penerimaan-penerimaan, pelunasan dan pembayaran pengeluaran-
pengeluaran.

Pasal III.

Undang-undang ini mulai berlaku, pada hari pengundangnya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang itu dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Mei 1952.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
Perdana Menteri,
WILOPO.
Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.

Diundangkan
pada tanggal 30 Mei 1952.

Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
